

Ekuivalensi Vaksinasi Covid-19 Dalam Prespektif *Maqashid Asy-Syariah*

Suyatin Ningsih¹, Agus Miftakus Surur^{2*}

Institut Agama Islam Negeri Kediri

¹suyatinningsih97@gmail.com, ^{2*}surur.math@gmail.com

ABSTRAK

Melalui penelitian ini, akan ditunjukkan posisi vaksinasi untuk masyarakat dilihat dari kemanfaatannya, menjadikan vaksinasi itu hak atau kewajiban bagi masyarakat. Selain itu juga dilihat dari prespektif maqashid syariah akan ditunjukkan hukum dari melaksanakan vaksinasi. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan, yakni dokumen-dokumen yang tersedia dan terkait dimanfaatkan sebaik mungkin, dan digunakan untuk rujukan, serta integrasi ide-ide sebagai fokus kajian yang dilakukan ketika menganalisis data hingga tahap kesimpulan. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa, permulaan melakukan vaksinasi adalah hak bagi masyarakat, sehingga hanya dilakukan oleh orang yang berkenan. Akan tetapi, karena penyebaran virus covid-19 masih tinggi, hukum melakukan vaksinasi menjadi wajib supaya masyarakat mempunyai kekebalan individu. Selain itu menjadikan wajib karena Indonesia mengalami masa darurat, jika dipandang dari ilmu syariah yang terkandung dalam maqashid syariah. Adapun jika dilihat dari prespektif syariah, pelaksanaan vaksin Covid-19 dalam maqashid syariah bertujuan untuk pengurangan meluasnya wabah virus Covid-19 dan melindungi jiwa masyarakat dengan menekan angka kematian akibat tertular virus-19.

Kata kunci : Vaksinasi Covid-19, Hak, Kewajiban, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Through this research, it will be shown the position of vaccination for the community in terms of its benefits, making vaccination a right or an obligation for the community. In addition, from the perspective of maqashid sharia, the law of carrying out vaccinations will be shown. The type of research in this article is library research, in which the available and related documents are utilized as best as possible, and used for reference, as well as the integration of ideas as the focus of the study carried out when analyzing the data to the conclusion stage. The research concludes that starting vaccination is a right for the community, so it is only carried out by people who are willing. However, because the spread of the COVID-19 virus is still high, the law of vaccination is mandatory so that people have individual

immunity. In addition, it is mandatory because Indonesia is experiencing an emergency, when viewed from the sharia knowledge contained in maqashid sharia. Meanwhile, from a sharia perspective, the implementation of the Covid-19 vaccine in sharia maqashid aims to reduce the spread of the Covid-19 virus outbreak and protect people's lives by reducing the death rate due to contracting the virus-19.

Keywords: Covid-19 Vaccination, Rights, Obligations, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Wabah Virus Corona (Covid-19) menjadi perhatian yang serius di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Covid-19 telah memberikan dampak aspek kehidupan, bahkan tidak sedikit merenggut korban jiwa (Surur, 2020). Dampak lain yang dirasakan juga di rasakan oleh masyarakat adalah di bidang ekonomi yang begitu dirasakan oleh banyak pelaku ekonomi. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan mulai goyah, pertumbuhan ekonomi melemah, banyak perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan tenaga kerja. Dampak Covid-19 juga berpengaruh di berbagai bidang lainnya, mislakan pendidikan dilakukan secara Daring, pariwisata lesu, peribadatan, sosial, termasuk politik pemerintahan (Gandryani & Hadi, 2021).

Penetapan darurat Kesehatan bagi masyarakat dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Kebijakan lain yang terkena dampak adalah kebijakan tentang keuangan negara yang mengalihkan Sebagian anggaran untuk mengatasi penyebaran virus covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan tersebut untuk menghadapi ancaman di sector perekonomian skala nasional dan untuk menstabilkan keuangan negara akibat beberapa sector pemerintah tidak dapat berjalan maksimal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Gandryani & Hadi, 2021).

Indonesia menjadikan pandemic covid-19 sebagai status darurat (Aminullah, 2021). Status kedaruratan di Indonesia terutama di bidang Kesehatan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 telah diatasi dengan berbagai upaya. Usaha yang dilakukan dalam skala besar dan menyeluruh adalah pemberian vaksinasi (Fadhilah et al., 2021). Program vaksinasi walaupun sudah menjadi Gerakan nasional yang harus diikuti masyarakat, pada kenyataannya masih ada beberapa masyarakat yang terpecah menjadi pihak pro dan kontra terkait vaksinasi. Pihak pro senantiasa ikut serta dalam himbuan pemerintah, di lain pihak berusaha untuk menolak pemberian vaksinasi.

Salah satu upaya yang saat ini dilakukan untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan adanya vaksinasi, per 7 Januari 2021 sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 melewati anggaran kementerian kesehatan pemerintah yang ditujukan untuk seluruh wilayah Indonesia yang tersebar ke 34 (tiga puluh empat) provinsi. Setelah penyebaran vaksin sampai ke daerah tujuan, setelah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) diperkirakan minggu kedua 2021 sudah dapat dilakukan proses vaksinasi kepada masyarakat (Gandryani & Hadi, 2021).

Pelaksanaan vaksinasi ini terjadi pro kontra di masyarakat, terkait vaksinasi yang digalakkan pemerintah menjadikan hak atau kewajiban masyarakat masih membuat sejumlah pihak mempertanyakan. Penyampaian terkait vaksinasi melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa vaksinasi merupakan terwujudnya Kesehatan masyarakat yang menjadi kewajiban seluruh warga negara. Akan tetapi sejumlah kalangan aktivis di bidang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Selain itu adanya isu konspirasi juga membuat banyak masyarakat yang menolak dilakukannya vaksinasi, adanya hal tersebut membuat beberapa daerah menyatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 akan dikenakan denda. Hal ini terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 (Gandryani & Hadi, 2021).

Upaya pencegahan covid-19 dengan diadakannya vaksinasi dalam prespektif maqashid syariah dilihat sebagai bentuk ikhtiar dalam mencegah penyakit menular. Usaha untuk menjadikan pribadi yang sehat adalah salah satu orientasi syariat khususnya yang berkaitan dengan penjagaan jiwa sebagai hak hidup manusia (Argaheni, 2020). Hal di atas yang mendasari penulisan artikel ini akan lebih dalam membahas mengenai apakah vaksinasi covid-19 merupakan hak atau kewajiban untuk masyarakat serta bagaimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 jika ditinjau dari prespektif maqashid syariah ?

Dari penelusuran yang dilakukan tentunya terdapat beberapa artikel terdahulu yang membahasnya. Program vaksinasi merupakan hal yang mubah dalam perspektif islam, sehingga apabila tidak mengikuti program ini tidak masalah, sedangkan apabila mengikuti program ini juga diperbolehkan (Abubakar & Abubakar, 2021). Hanya saja tetap harus dikaji lebih lanjut tentang manfaat dan mudhorotnya. Vaksin sebelum adanya covid-19 juga sudah diberlakukan kepada jamaah haji yang akan berangkat ke Baitullah (Rustika et al., 2018). Para jama'ah diberikan vaksin meningitis untuk menambah kekebalan tubuh. Tujuan dari vaksin tersebut adalah untuk menjaga jiwa karena akan pergi ke luar negeri yang kondisi alamnya berbeda dengan di Indonesia. Hal tersebut termasuk dalam kategori masalah daruriyat melindungi jiwa (*hifz al-nafs*). Penelitian lain menyebutkan bahwa hukum vaksin adalah mubah (boleh), karena sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membaaur dengan manusia lain dan untuk saling menjaga dan merasa sama-sama aman, maka vaksin menjadi wajib. Wajib melakukan vaksin terlepas dari bahan yang digunakan dalam cairan vaksin. Karena bisa dimasukkan dalam kategori darurat dan mendesak untuk kemaslahatan bersama (Ni'mah & Syufa'at, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan, yakni dengan memanfaatkan dokumen-dokumen (tertulis) sebagai rujukan dan focus kajian serta mengintergrasikan ide-ide dalam menganalisis data penelitian untuk membuat suatu kesimpulan (Surur & Pujilestari, 2021). Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini diantaranya adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian (Surur, 2017). Sedangkan data

skunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dan subjek penelitiannya. Dalam data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel yang membahas mengenai maqashid syariah dan vaksin covid-19, selain itu juga peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan serta fatwa MUI (Nurcholis, 2021).

Semua bahan hukum kemudian diseleksi, diuraikan dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan peraturan undang-undang serta fiqih maqashid (Qotadah, 2020). Perumusan dilakukan secara sistematis disesuaikan dengan pokok bahasan yang dianalisis. Selanjutnya dari bahan yang berupa hukum yang dikategorikan, kemudian masing-masing klasifikasi hukum dilakukan penafsiran dalam mengkaji permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atau Kewajiban

Kesehatan adalah keadaan sehat yang meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial (Gejir et al., n.d.). Hal tersebut terdapat pada pasal 1 angka 1 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kondisi Kesehatan seseorang yang sehat memberikan peluang untuk lebih dapat berguna dan produktif secara sosial dan ekonomis. Perlindungan yang diterapkan di Indonesia diatur secara konstitusional yang juga mengarah pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang dilakukan kepada HAM sebagai salah satu ciri dari suatu negara.

Penerapan perlindungan HAM dilakukan secara luas dan merata. Hal ini sebagai bentuk penghormatan untuk hak-hak manusia. Hak atas Kesehatan mental terkait dengan perlindungan konstitusional. Hal tersebut tersirat pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isi dari pasal tersebut adalah “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam Pasal 34 Aayat (3) menyebutkan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Gandryani & Hadi, 2021).” Negara wajib dalam

pemenuhan hak setiap warga negara. Salah satu hak yang melekat adalah hak untuk sehat (Suradi, 2021).

Peningkatan kualitas pelayanan senantiasa ditingkatkan, terlebih di musim pandemic seperti ini. Kualitas tersebut berdasarkan pada standar pelayanan masyarakat (Fadhilah et al., 2021). Sedangkan pelayanan Kesehatan yang khusus menangani tentang vaksinasi disesuaikan dengan protokol Kesehatan. Berdasarkan PMK No 84 Tahun 2020 menyebutkan tentang makna vaksin. Vaksin merupakan produk dari ahli kimia dalam bentuk produk biologi. Vaksin berisikan antigen yang menyerupai mikroorganisme yang sudah dijinakkan, sehingga penyebaran terhadap tubuh masih bagus. Mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, vaksin dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh terhadap bakteri/virus penyakit tertentu. Salah satu penyakit yang menular adalah Corona Virus Disease 2019 yang disebut COVID-19. Virus tersebut menjadi wabah dan menyebar oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) (Fadhilah et al., 2021).

Pelaksanaan vaksinasi yang terjadi saat ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Salah satu isu hukum yang berkaitan dengan vaksinasi yaitu apakah vaksinasi untuk masyarakat itu merupakan hak atau kewajiban. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”

Permasalahan mengenai vaksin covid-19 berdasarkan alasan hukum tersebut bisa menjadi legitimasi penplakan. Namun apabila dikaji berdasarkan kondisi negara Indonesia saat ini yang masih dalam masa pandemik, maka pelaksanaan vaksinasi menjadi suatu hal yang bersifat wajib. Dalam hal ini terdapat sejumlah alasan yang terkait diantaranya yaitu:

- 1) Pelayanan Kesehatan seseorang berhak ditentukan masing masing individu sesuai dengan kebutuhan pelayan yang dibutuhkan. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Secara tidak langsung menyebutkan bahwa pelayanan Kesehatan adalah boleh sesuai keinginan individu. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak sama dengan kondisi pandemic saat ini. Penyesuaian pasal tersebut dikaitkan dengan pasal lain yang juga saling terkait. Pertama dalam pasal 14 ayat (1)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 2) Apabila terdapat masyarakat yang terkena virus, maka perlu melakukan karantina. Tentang karantina juga sudah diatur dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Isi dari pasal ini adalah “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan Masyarakat dipidan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000, 00 (seratus juta rupiah) (Gandryani & Hadi, 2021).
- 3) Kondisi darurat suatu negara juga terdapat dalam karya Duulemen. Duulemen mengutarakan teorinya tentang darurat yang disebutnya dengan istilah *Staatsnoodrecht*. Kondisi *Staatsnoodrecht* harus memenuhi tiga syarat: 1) tindakan yang tersedia menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil demi terselamatkannya negara; 2) kondisi darurat dialami oleh masyarakat secara menyeluruh, kemudian diformalkan disampaikan dihadapan parlemen; 3) Tindakan yang ada adalah tindakan yang tidak harus langsung digunakan, akan tetapi bersifat sementara hingga menunggu proses yang lebih efektif dalam pembelajaran dan penggunaan media.
- 4) Kesehatan seseorang dalam pemenuhannya menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah suatu hak. Masyarakat diberikan hak dalam memilih pelayanan Kesehatan. Pasal tersebut juga berkaitan dengan landasan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi, pemenuhan hak seseorang yang bebas ini terbatas dengan hak yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain juga mempunyai hak, yang juga bebas tapi

terbatas dengan hak yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan hak seseorang terbatas yang juga diatur dalam undang-undang (Gandryani & Hadi, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengaturan hak seseorang dalam memilih pelayanan Kesehatan, termasuk tujuan vaksinasi dapat menjadi suatu kewajiban. Kondisi yang dapat mewajibkan seseorang dalam melakukan vaksinasi karena situasi pandemik yang tidak bisa dihindari oleh seseorang secara individu. Menurunnya hak seseorang dan menjadikannya wajib karena untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara yakni bangsa terlindungi dari hal-hal yang mengancam, termasuk penyebaran virus, dan juga sebagai pemenuhan hak setiap warga negara untuk berhak mempunyai kehidupan yang sehat (Bayquni & Santoso, 2021). Dalam proses vaksinasi, terutama di Indonesia mempunyai beberapa variable yang saling terikat (yang sudah disebutkan adalah keterkaitan antar hak warga negara dan juga keterkaitan hak seseorang dan tujuan negara). Negara dalam kondisi darurat sehingga warga harus ikut andil dalam mengurangi dan menghilangkan kondisi tersebut Kembali ke kondisi semula, serta bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Prespektif Maqashid Syariah

Sudut pandang tentang istilah *maqashid asy-syariah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *al-maqashid* dan *as-syariah* (Aminah, 2017). *Maqashid* merupakan kata yang berakar dari berakar dari kata *qasada*, *yaqasidu* yang mempunyai arti menyengaja. Selain itu, kata *maqashid* juga termasuk bentuk jarak dari kata *maqashid* atau *maqshad* yang bermakna kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *as-syariah* memiliki makna jalan menuju sumber air apabila dilihat dari literature bahasa Arab. Makna lain yang dapat disematkan dalam kata *asy-syariah* adalah sumber air disini diartikan dengan jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariah Tuhan. *Maqashid as-syariah* dapat dirangkaikan maknanya dari kedua kata tersebut yakni tujuan hidup yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syar'i (Allah SWT) dari setiap hukum yang telah diturunkan oleh-Nya (Qotadah, 2020). *Maqashid Syariah* oleh para *fuqoha* (ahli fiqh) dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (Zunaidi, 2022):

- 1) *Dharuriyyat* (kepentingan hidup), yaitu kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia, baik berupa kebutuhan dunia ataupun kebutuhan

agama. Ketidakterpenuhinya kebutuhan ini mengakibatkan seseorang tidak dapat melaksanakan peribadatan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Misalkan, ibadah sholat dianjurkan dengan berjama'ah, karena kondisi pandemik, maka sholat dilakukan secara individu di rumah. Supaya dapat Kembali lagi dapat berjama'ah di masjid (tempat ibadah lain), maka perlu adanya penjamin keamanan berkumpul dengan orang lain. Kepentingan dharuriyat terbagi menjadi lima yaitu seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan menjaga harta.

- 2) *Hajiyyat* (keperluan hidup) ialah kebutuhan yang penting untuk dilakukan umat manusia untuk mencapai kemudahan-kemudahan dalam beribadah dan menghapuskan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dalam menjalankan peribadatan yang dianjurkan Nabi. Keperluan ini lebih longgar dari pada kepentingan *dharuriyyat* yang mana keperluan *hajiyyat* apabila tidak terlaksana tidak membawa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan, walaupun tetap menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia.
- 3) *Tahsiniyyat* (pelengkap hidup) ialah kepentingan yang bersifat penghias bagi kehidupan manusia, menjadikan kehidupan lebih indah dan mengarah kepada kesempurnaan. Kepentingan ini tidak sampai kepada kepentingan *dharuriyyat* atau kepentingan *hajiyyat* (Qotadah, 2020).

Pandemi covid-19 membuat kehidupan manusia menjadi serba tidak pasti. Hal ini juga mempengaruhi kesejahteraan dalam berbagai bidang diantaranya dalam bidang spiritual (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), pendidikan (*hifz al-'aql*), ekonomi (*hifz al-māl*), reproduksi (*hifz al-nasl*). Hampir semua bidang terancam dengan mewabahnya covid-19. Ancaman yang paling besar adalah ancaman terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) karena jiwa yang terancam mengakibatkan kondisi-kondisi lain juga menjadi terganggu, jiwa harus isolasi yang dapat mempengaruhi ekonomi seseorang karena keterbatasan akses, tingkat produksi berkurang, spirit berkurang, pudarnya cita-cita dan dapat mempengaruhi berkurangnya lapangan pekerjaan (Ni'mah & Syufa'at, 2021).

Implementasi dalam mengurangi ancaman yang menyerang jiwa (*hifz al-nafs*) ketika pandemi Covid-19 salah satunya adalah dengan melakukan vaksinasi vaksin Covid-19. Kegiatan vaksinasi sebagai upaya menolak *mudharat* dan meraih

kemaslahatan jiwa yang terancam. Maslahat yang dicapai adalah *masalahah dharuriyyat* yaitu sesuatu yang harus ada menjadi hal eksistensi kehidupan manusia. *Maqashid syariah* dalam hal ini bagian dari *maqashid al khasah* yaitu untuk mencapai tujuan tertentu dalam kondisi tertentu dengan cara-cara sesuai dengan shar'i. Tujuannya adalah untuk mencapai kemanfaatan manusia individu dan menjaga kemaslahatan bersama. Perbuatan semacam ini bentuk dari amal perbuatan yang khusus dalam bentuk perlindungan jiwa (*hifz al-naf*), melindungi jiwa atau diri dari tertularnya Covid-19 dan menekan tingginya angka positif di negara (Ni'mah & Syufa'at, 2021).

Dengan demikian, pemahaman tentang melaksanakan Vaksinasi Covid-19 harus dilaksanakan, jika dilihat dari sudut *maqashid syariah* termasuk dalam tingkatan *dharuriyyat*. Pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) yang menjadi bagiannya adalah menjaga Kesehatan agar tetap sehat itu sendiri sebenarnya merupakan prasyarat penting dalam penjagaan yang lain, seperti penjagaan agama (*hifdz al-din*), karena dengan keberadaan umat Islam yang sehat dan kuat tanpa ancaman, niscaya Islam dapat diamalkan dan disebarkan dengan tetap melakukan perintah dan syariah islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa vaksinasi penanganan Covid-19 merupakan suatu hak sekaligus kewajiban warga negara. Namun jika dilihat berdasarkan konteks virus Covid-19 yang merupakan pandemi, maka hak yang dimiliki setiap warga negara dapat berkurang karena demi kepentingan bersama dan negara dan juga pemenuhan hak-hak dari orang lain. Oleh karena itu vaksinasi yang pada awalnya merupakan hak dapat berubah menjadi kewajiban karena kondisi suatu wilayah negara dalam keadaan darurat, dan kewajiban yang berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain.

Wabah Covid-19 menjadi sebuah ancaman bagi nyawa maupun jiwa manusia, untuk itu pelaksanaan vaksinasi merupakan implementasi *maqashid syariah* pada tingkatan *dharuriyyat*, menjaga kemaslahatan umat dan penjagaan untuk umat manusia, dalam beramal, yang khusus dalam hal ini vaksinasi adalah bentuk *hifz al-nafs* (melindungi jiwa).

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., & Abubakar, A. (2021). Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak versus Fatwa MUI. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1).
- Aminah. (2017). Maqāsid Asy-Syarī' Ah: Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 3(1).
- Aminullah. (2021). Proses Pembelajaran Selama Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pelaksanaan PLP Dasar. *Muspul Journal of Community Empowerment*, 3(1).
- Argaheni, N. B. (2020). A Systematic Review: The Impact of Online Lectures during the COVID-19 Pandemic Against Indonesian Students. *PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, 8(2).
- Bayquni, B., & Santoso, P. Y. (2021). Postkomodifikasi Portal Berita Di kompas.com pada Pemberitaan Vaksin Covid-19. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1).
- Fadhilah, M. U., Fauziyah, U., Cahyani, A. A., & Arif, L. (2021). Evaluasi Pelayanan Vaksin Covid-19 (Studi Kasus Puskesmas Mojo Kota Surabaya). *Journal Publicuho*, 4(2).
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Rechtsvinding*, 10(1).
- Gejir, I. N., Agung, A. A. G., Ratih, I. A. D. K., Mustika, I. W., Suanda, I. W., Widiari, N. N., & Wirata, I. N. (n.d.). *Media Komunikasi dalam Penyuluhan Kesehatan*. Penerbit Andi.
- Ni'mah, A. M., & Syufa'at, S. (2021). Legalitas Impor Vaksin Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(1).
- Nurcholis, M. (2021). Fikih Maqhasidi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2).
- Qotadah, H. A. (2020). Covid-19 : Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din ?). *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(7).
- Rustika, Puspasari, H. W., & Kusnali, A. (2018). Policy Analysis of Meningitis Vaccination Services of Umrah Pilgrims in Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(1), 60–70.
- Suradi. (2021). Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19. *Sosio Konsepsia*, 10(2).
- Surur, A. M. (2017). Formasi 4-1-5 Penakhluk Masalah (Studi Kasus: Penulisan Karya

Tulis Ilmiah Proposal Skripsi STAIN Kediri 2017). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PPKn III*, 1–8.

Surur, A. M. (2020). Thorndike's Learning Theory Application for Improving Creative Thinking Abilities And Publications. *The Atlantis Press Proceedings*.

Surur, A. M., & Pujilestari, S. (2021). The Relevance of Odd-Even Verses in The Qur'an with Mathematics Education. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 6(2).

Zunaidi, A. (2022). The Contribution of Abu-Hamid al-Ghazali to Shaping Businesspeople's Personalities. *TSAQAFAH*, 18(1), 83–108.
<https://doi.org/10.28932/humanitas.v2i1.1046.2>